



Legal Literacy for Empowering Inmates at the Bukittinggi Class II Correctional Facility

Raju Moh Hazmi^{1*}, Edi Haskar², Syaiful Munandar³, Sari⁴
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Corresponding Author: Raju Moh Hazmi rajumohhazmi@umsb.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Cyberspace,
Digital, ITE Law,
Information Technology
Media

Received : 24, October
Revised : 26, November
Accepted: 28, December

©2025 Hazmi, Haskar, Munandar,
Sari: This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

The output of this community service program provides understanding and training on basic legal knowledge that can be used by inmates in the social reintegration process. The object of this community service program is located at the Bukittinggi Class II Correctional Facility in Agam Regency, West Sumatra Province, with the target audience being inmates at the Bukittinggi Class II Correctional Facility. From initial interviews, it was found that inmates tended to lack knowledge of basic legal concepts that could be used practically in society. This community service was carried out in two stages: Stage I involved semi-structured interviews/socialization, and Stage II involved in-depth discussions. This community service found that the majority of inmates tended not to understand basic legal knowledge that could be used later in life. This community service contributed to efforts to improve legal literacy in shaping the understanding of inmates.

Literasi Hukum Untuk Pemberdayaan Warga Binaan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi

Raju Moh Hazmi^{1*}, Edi Haskar², Syaiful Munandar³, Sari⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Corresponding Author: Raju Moh Hazmi rajumohhazmi@umsb.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Ruang Siber, Digital, UU ITE, Media Teknologi Informasi

Received : 24, Oktober

Revised : 26, November

Accepted: 28, Desember

©2025 Hazmi, Haskar, Munandar, Sari: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

output pengabdian ini memberikan pemahaman dan pembekalan tentang pengetahuan dasar hukum yang dapat digunakan oleh warga binaan dalam proses reintegrasi sosial. Objek pengabdian ini bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran ada;ah warga binaan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. Dari wawancara awal, ditemukan bahwa warga binaan cenderung tidak mengetahui tentang pengetahuan dasar hukum yang nantinya dapat digunakan secara praktis di tengah-tengah masyarakat. pengabdian ini dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan diantaranya: Pada tahap I dilakukan wawancara semi terstruktur/sosialisasi dan pada tahap II dilaksanakan diskusi mendalam. Ditemukan dalam pengabdian ini adalah mayoritas warga binaan cenderung tidak memahami pengetahuan dasar hukum yang bisa digunakan kelak di dalam kehidupan. Pengabdian ini berkontribusi dalam mengupayakan peningkatan literasi hukum dalam membentuk pemahaman bagi warga binaan.

PENDAHULUAN

Dalam konsep negara hukum, setiap orang dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang untuk sementara waktu kehilangan kebebasan fisiknya, tetapi tidak kehilangan martabat dan hak-hak hukumnya. Karena itu, pemberian pengetahuan dasar hukum kepada warga binaan menjadi bagian penting dari pelaksanaan prinsip negara hukum. (Hazmi et al., 2023; Susanto, 2021)

Negara tidak hanya berwenang menghukum, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa warga binaan memahami dasar pembedanya, mengetahui hak-hak yang tetap melekat (seperti hak atas perlakuan manusiawi, bantuan hukum, layanan kesehatan, remisi, serta upaya hukum lanjutan), dan mengerti tata tertib serta kewajiban yang harus dipatuhi di dalam lembaga pemasyarakatan. Pengetahuan hukum yang memadai membuat warga binaan lebih terlindungi dari penyalahgunaan wewenang dan praktik-praktik eksploitatif, sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran hukum yang menjadi fondasi proses pembinaan dan rehabilitasi. (Saefulloh, 2018)

Pada akhirnya, ketika kembali ke masyarakat, mereka memiliki bekal untuk hidup secara tertib hukum dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menyimpangi hukum, baik privat dan public. Dengan adanya upaya untuk meningkatkan literasi tentang hukum, maka tujuan pemasyarakatan dan cita-cita negara hukum dapat tercapai secara lebih substantif yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. (Fajri et al., 2020; Hazmi, 2018; Jahar et al., 2021)

Hanya saja, tidak sedikit warga binaan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disingkat WB-BAPAS II BKT) yang tidak mengetahui ihwal pengetahuan dasar/praktis dari hukum, apalagi mendudukan kembali filosofi reintegrasi sosial, dimana banyak warga binaan tidak memahami bahwa posisi mereka pasca bebas tetap menjadi bagian dari masyarakat. Dalam konteks yang lain, tentang pentingnya kontrak kerja dipahami dan diberikan sebelum pekerja memulai pekerjaan (perdata/ketenagakerjaan sehari-hari), bijak di ruang siber, aspek prosedural dari hukum ketika ada hak yang dilanggar, hak-hak dalam proses pidana seperti hak didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, hak mendapat penerjemah (kalau perlu), hak mengajukan banding, kasasi, PK, grasi (HAM), serta hak pasca bebas dalam paradigma hukum administrasi/tata negara & pelayanan publik. (Aswandi & Roisah, 2019; Iryani, 2017; Munaf, 2016; Pane & Situmeang, 2018)

Beberapa studi menemukan bahwa persoalan ini masih menjadi “momok” dan kendala utama warga binaan, padahal mereka akan disiapkan kembali ke ruang sosial. Beberapa studi mengonfirmasi hal ini. Misalnya, literasi di ruang siber warga binaan masih rendah, sehingga ini akan memicu terjadinya tindak pidana. (Hazmi et al., 2025) Ini terjadi lantaran media sosial mempengaruhi perkembangan negatif karakter seseorang, sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk mencegah hal itu. (Ardiputra et al., 2022) Banyak narapidana tidak memahami mekanisme, prosedur, dan syarat pembebasan bersyarat,

sehingga hanya bergantung pada informasi dari petugas.(Rival & Marwenny, 2025) ini konsisten dengan dengan banyak kajian 2024–2025 yang menyatakan bahwa literasi hukum masyarakat, baik terkait hukum umum, hukum digital, maupun hak-hak warga negara, “masih rendah” atau “minim”, termasuk di kalangan generasi muda dan kelompok ekonomi lemah.(Mas’ud et al., 2025)

Persoalan ini hampir sama ditemukan di WB-BAPAS II BKT. Terutama, berkaitan dengan pertanyaan krusial: sejauh apa warga binaan mampu memahami pengetahuan dasar hukum (praktis) untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari pasca mereka bebas nanti. Pengabdian ini setidaknya mempunyai perbedaan yaitu dari sisi objek, dari sisi pola pengabdian, dan dari sisi tindak lanjut, dimana akan dibentuk simpul-simpul di lokasi warga binaan masing-masing.

Dengan demikian, maka pengabdian mempunyai tujuan melaksanakan sosialisasi kepada WB-BAPAS II BKT dalam rangka mempersiapkan mereka untuk kembali hadir ditengah-tengah masyarakat (reintegrasi sosial) pasca menjalankan pemidanaan. Khususnya, agar lebih memahami bagaimana konsep, dialektika, dan solusi terkait pengetahuan dasar hukum bagi mereka ketika berhadapan dengan hukum nanti. Selama ini, secara fungsional-struktural, warga binaan minim memperoleh pemahaman yang holistik perihal pengetahuan dasar hukum/literasi hukum. Selanjutnya, *goals* dari pengabdian ini juga memberikan pemahaman yang lebih utuh terkait pengaturan (literasi hukum) serta tata cara/trik ketika berhadapan dengan potensi masalah hukum. Diharapkan nantinya, WB-BAPAS II BKT menjadi Mitra UM-Sumatera Barat, sehingga simpul-simpul di tengah-tengah masyarakat/kerjasama di bidang sosialisasi hukum terbentuk.

PELAKSAAN DAN METODE

Pengabdian ini dilaksanakan pada 23 Juli 2025 di Ruang Pertemuan WB-BAPAS II BKT Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pengabdian ini dilakukan dalam 3 bentuk/alur yaitu : *pertama*, sosialisasi (seminar). Dalam seminar, narasumber menyampaikan materi terkait dasar-dasar pengetahuan hukum (praktis). *Kedua*, penyampaian hasil analisis terhadap sejumlah persoalan yang dirasakan oleh warga binaan. Pada sesi ini, disampaikan hasil analisis terkait persoalan tersebut. *Ketiga*, grup diskusi terfokus (FGD). Pada sesi ini, tim bersama warga binaan melakukan diskusi terbuka dan sama-sama mencari alternatif solusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diawali oleh seminar yaitu dilakukan dengan penyampaian materi oleh Raju Moh Hazmi terkait filosofi pemidanaan. Materi ini mejadi sangat penting untuk mendudukan kembali filosofi reintegrasi sosial, dimana banyak warga binaan tidak memahami bahwa posisi mereka pasca bebas tetap menjadi bagian dari masyarakat. Narapidana yang bebas tetap menjadi manusia dan tetap menjadi bagian dari masyarakat berangkat dari pengakuan bahwa pidana hanya membatasi hak tertentu dalam jangka waktu tertentu, tetapi tidak pernah menghapus martabat kemanusiaan dan statusnya sebagai warga. Dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia, pemidanaan bukanlah sarana

“membuang” seseorang dari komunitas, melainkan mekanisme pertanggungjawaban yang harus diikuti dengan upaya pemulihan dan reintegrasi sosial. Karena itu, ketika masa pidana berakhir, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk membuka kembali ruang partisipasi, akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan publik, serta perlindungan dari stigma dan diskriminasi. Narapidana yang bebas harus dipandang sebagai subjek hukum yang utuh, yang berhak membangun kembali hidupnya dan berkontribusi secara positif. Dengan cara pandang seperti ini, proses pemidanaan tidak berhenti pada penghukuman, tetapi diarahkan pada pemberdayaan dan pemulihan relasi sosial demi tercapainya keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari setelah kembali ke masyarakat, warga binaan perlu memahami bahwa kontrak kerja adalah dasar penting dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, yang seharusnya disusun, dijelaskan, dan disepakati sebelum pekerjaan dimulai. Kontrak kerja yang jelas akan memuat hak dan kewajiban para pihak, seperti jenis pekerjaan, jam kerja, upah, lembur, cuti, jaminan sosial, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan, sehingga pekerja tidak mudah dirugikan atau dieksploitasi. Pemahaman terhadap kontrak kerja juga membantu warga binaan yang telah bebas untuk lebih berani bertanya, meminta penjelasan, atau menolak ketentuan yang tidak adil, karena mereka sadar memiliki posisi sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh hukum perdata dan ketenagakerjaan. Dengan demikian, literasi hukum di bidang kontrak kerja menjadi bagian penting dari pemberdayaan, agar mereka dapat bekerja dengan lebih aman, bermartabat, dan terlindungi secara hukum dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Selanjutnya dijelaskan tentang hak untuk mengakses internet adalah hak moral manusia. Konsep ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki akses ke internet secara kodrati, sehingga, secara ideal, pengawasan dan sensor harus dihilangkan saat seseorang menggunakan sarana internet tersebut. Penghilangan ini bertujuan untuk memaksimalkan munculnya kebebasan (dalam konteks moralitas). Dengan makna yang lain, Negara musti menjamin ketersediaannya secara gratis agar semua pihak bisa mengaksesnya, *wabilkhusus* kepada orang-orang yang tidak mampu. Hak akses internet tidak boleh dianggap sebagai kememawahan semata-mata, itu harus dianggap sebagai komponen penting dari hak universal. Hal ini disebabkan fakta bahwa kemampuan untuk mengakses internet dan mendapatkan semua jenis informasi penting untuk kehidupan dan menjalani kehidupan yang layak. (Reglitz, 2020)

Hak esensial manusia termasuk hak akses internet. Dalam konstitusi atau regulasi hak asasi, hak-hak ini telah diatur secara rinci. Hukum bahkan memberikan hak kepada semua pihak dalam mengakses informasi dan menyatakan pendapat mereka melalui media. Komunikasi tentang kebebasan sangat rumit dan unik. Dalam situasi seperti ini, ide bahwa kebebasan berbicara musti diikuti dengan tanggung jawab. Bahkan, harus tunduk pada batasan yang telah ditentukan oleh regulasi. Pembatasan ini wajib dirinci dan ditetapkan dengan sebuah regulasi (undang-undang). Selain itu, kompleksitas hak ini berkaitan pada perlindungan terhadap siapa yang berbicara dan siapa yang

mendengar (hak berpendapat dan hak bagi yang mendengar). Hubungan perlindungan ini harus proporsional. (Mendel & Solomon, 2011)

Indonesia memiliki sejarah yang “hitam” dalam hal kebebasan berbicara. Hak untuk berekspresi terbatas pada masa orde baru. Pembatasan tersebut bahkan digunakan untuk menyembunyikan kritikus politik pemerintah saat itu. Stabilitas negara adalah tujuan. Selama pemerintahan ini, intervensi kerap dipertontonkan dengan beberapa kebijakan dalam konteks hukum, yang dikenal sebagai politik terhadap hukum (baca politik hukum). Dengan demikian, aspek kebebasan berekspresi dikurangi. Melarang pers, membatasi diskusi, dan bahkan melakukan penyensoran terhadap buku merupakan contoh tindakan intervensi ini. (Aditya & Al-fatih, 2020)

Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa mesti berhati-hati dalam membagikan informasi, apalagi informasi tersebut belum pasti kebenarannya dan atau dapat merusak nama baik seseorang atau lembaga. Bahwa dalam hal penyebaran informasi, pasal 27 ayat (3) UU ITE ditegaskan bahwa “melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan-membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam UU-ITE, hal-hal berikut tidak boleh dilakukan: tidak boleh menyebarkan informasi rahasia; tidak boleh menyebarkan berita yang bermuatan kebohongan, terutama menyinggung agama, ras, suku, serta antargolongan; tidak boleh/dilarang menyebarkan informasi yang bermuatan perjudian (offline/online), pelanggaran kesusilaan, mencemarkan nama baik subjek hukum, memeras/mengancam orang lain; dan tidak boleh/dilarang mengancam serta menakuti orang lain dalam media.



Gambar 1. Penyampaian Materi Pengabdian

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Edi Haskar selaku narasumber ke-2, menambahkan bahwa dalam perspektif hukum tata negara, warga binaan yang telah selesai menjalani pidananya kembali diposisikan secara penuh sebagai warga negara yang dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh UUD 1945. Status sebagai “terpidana” pada dasarnya melekat hanya sepanjang masa pidana, sehingga setelah bebas, hak-hak dasar seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D), hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak

atas pendidikan, hak atas jaminan sosial, serta hak atas rasa aman dan bebas dari perlakuan diskriminatif, kembali harus dihormati dan dilindungi. Setiap pembatasan lanjutan terhadap hak eks-warga binaan hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang yang sah, dengan prinsip legalitas, keperluan, dan proporsionalitas (Pasal 28J), bukan semata-mata berdasarkan stigma sosial atau penilaian moral masyarakat.

Lebih jauh, sebagai negara hukum yang demokratis, konstitusi menempatkan negara pada posisi wajib aktif mencegah terjadinya “pemidanaan ganda secara sosial” terhadap warga binaan pasca bebas. Itu berarti negara tidak cukup hanya menghentikan pembatasan fisik (pemenjaraan), tetapi juga harus memastikan adanya akses yang setara terhadap dokumen kependudukan, lapangan kerja, program pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, dan bahkan hak politik seperti memilih dan dipilih sejauh tidak dibatasi secara tegas oleh undang-undang. Dalam kacamata hukum tata negara, eks-warga binaan bukan lagi “objek pemidanaan”, melainkan kembali menjadi subjek konstitusional yang berhak atas ruang partisipasi dan pemulihan martabat. Kebijakan pemasyarakatan dan reintegrasi sosial yang diskriminatif terhadap mereka pada hakikatnya bertentangan dengan amanat UUD 1945 mengenai perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang.

Menurut hukum, kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan hukum, bukan dengan kekuatan hukum atas kehendak penguasa saja. Tujuannya adalah untuk membatasi kemampuan penguasa dan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Untuk memastikan terwujudnya hak asasi manusia di Internet di Indonesia, pemerintah harus memenuhi tanggung jawab integritasnya sebagai penjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak-hak moral universal, yang mencakup hak-hak individu yang bersifat universal, harus dipengaruhi oleh keutamaan hak asasi manusia. (Raz, 1986) Secara prinsip, hak yang diberikan kepada manusia adalah untuk menjamin hak untuk memiliki kepentingan moral yang cukup kuat untuk menghormati atau mendukung hak-hak orang lain. (Christiano, 2011)

Hak moral manusia terdiri dari dua syarat. Karena hak asasi manusia sangat penting untuk kehidupan yang layak, pertama-tama harus diprioritaskan kepentingan universal. Kepentingan fundamental tersebut termasuk kesejahteraan dasar yaitu: kebutuhan akan hidup yang layak, keamanan fisik secara holistik, dan perumahan, yang memberikan ekonomi sosial yang sangat mendasar. Karena kehidupan manusia yang layak tidak dapat diabaikan atau diskriminasi, sarana material saja tidak cukup. Oleh karena itu, untuk memproteksi status moral yang sifatnya setara sesama manusia, maka hak politik dan sipil, juga diperlukan kesopanan minimal dari kepentingan. Itu menunjukkan bahwa, di era digital, memberikan akses internet yang menciptakan keamanan, bahkan gratis, adalah hal yang mendesak untuk membenarkan hak asasi manusia. Saat ini, berbagai kepentingan membutuhkan akses tersebut. Untuk mendapatkan kehidupan minimum yang layak, masyarakat membutuhkannya.

Negara-negara harus bertindak sebagai penjamin sekunder jika ada negara tidak mau atau tidak mampu menjamin hak asasi yang diberikan kepada manusia. (Beitz, 2009) pikiran ini muncul lantaran karena tanggapan terhadap hukum HAM yang dinegasikan saat Nazi Jerman dan Jepang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap minoritas di wilayah atau komunitas mereka yang dijajah oleh Negara tersebut. Hak asasi terhadap manusia wajib menjadi *concern* internasional. Karena kedua terma ini (hak asasi manusia dan hak konstitusional) berbeda secara diametral dengan hak konstitusional negara. (Reglitz, 2020)

Oleh karena itu, menjalani kehidupan sebagai warga negara di Indonesia, yang merupakan Negara yang bersendikan hukum, bergantung pada perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi oleh hukum. Jika hukum tidak melindungi hak asasi manusia, negara hukum akan kehilangan maknanya dan legitimasinya sebagai negara hukum. Sebaliknya, mengambil tindakan yang terlalu keras untuk melindungi hak asasi yang tidak dilindungi oleh Negara bisa mengakibatkan otoritarianisme/tirani/despotik dan kepentingan pribadi. Prinsip utama supremasi hukum adalah menjaga kerangka proteksi hak asasi manusia. Selain itu, perlindungan manusia hak adalah fokus negara hukum. Dengan menjamin dan melindungi hak asasi manusia, pemerintah telah menciptakan suasana masyarakat, bangsa, dan negara yang ideal untuk mencapai tujuan negara. Untuk melindungi hak asasi, negara harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menetapkan politik hukum pencegahan dan menghentikan pelanggaran hak fundamental, baik secara sengaja atau tidak sengaja. (Segura-Serrano, 2006)

Munandar sebagai narasumber ke-3 juga menambahkan tips cerdas, bijak, dan konkrit untuk menggunakan media sosial termasuk menjaga etika dalam; menggunakan bahasa, menahan semua emosi, berpikir ulang dalam mengirimkan konten, menggunakan *diary* lebih baik dari pada menggunakan media sosial untuk curhat/berkeluhkesah, memanfaatkan dimensi positif dari penggunaan ruang siber, melacak fakta sebelum mempercayainya, melindungi privasi/data pengguna media, memfilter setiap akun yang jadi pengikut/yang diikuti, dan tetap berhati-hati jika berada di ruang siber.

Dalam perspektif hukum pidana, hak warga binaan pasca bebas terkait erat dengan prinsip bahwa pidana hanya boleh membatasi kebebasan dan hak-hak tertentu selama jangka waktu yang ditentukan, bukan mencabut martabat dan "ke-manusiaan" nya secara permanen. Tujuan pembedaan modern tidak lagi semata-mata pembalasan, tetapi juga pembinaan dan reintegrasi sosial, sehingga setelah pidana dijalani, negara tidak boleh "memperpanjang" hukuman melalui kebijakan atau praktik yang membuat mantan narapidana terus-menerus terhalang mengakses pekerjaan, layanan publik, atau partisipasi sosial. Prinsip seperti *ne bis in idem* dan larangan "civil death" (pencabutan total hak-hak keperdataan) menjadi penegasan bahwa penghukuman tidak boleh berubah menjadi pengucilan seumur hidup, baik oleh negara maupun oleh kebijakan-kebijakan turunannya.

Dari sudut hak asasi manusia (HAM), warga binaan, baik saat menjalani pidana maupun setelah bebas, tetap merupakan pemegang hak yang dijamin

oleh UUD 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Bahkan ketika dipidana, ada hak-hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak atas perlakuan manusiawi. Setelah bebas, pendekatan HAM menuntut negara untuk aktif menghapus diskriminasi, stigma, dan hambatan struktural yang membuat eks-warga binaan sulit mengakses hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan partisipasi politik. Dengan demikian, hubungan antara hukum pidana, hukum tata negara, dan HAM seharusnya membentuk satu garis lurus: pidana dijalankan secara sah dan proporsional, hak-hak dasar tetap dihormati, dan setelah bebas, negara berkewajiban memulihkan serta memberdayakan, bukan membiarkan mereka terjebak dalam “hukuman sosial” yang tidak pernah berakhir.

Munandar menambahkan lagi bahwa Pengetahuan dasar keperdataan bagi warga binaan penting agar mereka memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik selama menjalani pidana maupun setelah bebas. Keperdataan mencakup hal-hal praktis seperti pengenalan tentang perjanjian/kontrak (misalnya sewa-menyewa, jual beli, dan kontrak kerja), utang-piutang dan konsekuensi hukumnya, hak dan kewajiban dalam perkawinan dan keluarga (nafkah, perceraian, pengasuhan anak), serta aturan mengenai harta benda dan warisan. Selain itu, warga binaan perlu mengenali pentingnya dokumen hukum dan administrasi (KTP, KK, akta kelahiran, akta nikah, perjanjian tertulis) sebagai dasar pembuktian hak di hadapan hukum. Dengan memahami dasar-dasar hukum perdata ini, warga binaan diharapkan tidak mudah dirugikan, lebih percaya diri mengurus urusan hukumnya sendiri, dan lebih siap membangun kehidupan yang tertib, aman, dan bermartabat setelah kembali ke masyarakat.

Selanjutnya, dalam kegiatan ini Hazmi juga mereview persoalan yang dihadapi oleh warga binaan terkait hukum perdata, hukum tata Negara, administrasi Negara, dan pelayanan publik. Pelayanan publik bagi mantan narapidana pada dasarnya harus diberikan tanpa diskriminasi, karena mereka tetap berstatus sebagai warga negara yang berhak atas layanan negara seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, ketenagakerjaan, dan bantuan hukum. Setelah bebas, mantan narapidana tetap berhak mengakses pembuatan atau pemulihan dokumen kependudukan (KTP, KK, akta), layanan BPJS, layanan kesehatan di fasilitas publik, program pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, hingga program pemberdayaan ekonomi dan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah. Dalam perspektif hukum administrasi dan HAM, instansi penyelenggara pelayanan publik tidak boleh menolak atau mempersulit pelayanan hanya karena seseorang memiliki riwayat pemidanaan, sepanjang syarat formil dan materil terpenuhi. Justru, negara idealnya menyediakan mekanisme afirmatif, misalnya layanan khusus reintegrasi sosial, pelatihan kerja, konseling, dan fasilitasi usaha, agar mantan narapidana dapat kembali berdaya, mandiri, dan tidak terdorong melakukan tindak pidana ulang akibat terhalang mengakses hak-hak dasarnya.

Dari sisi tata kelola, setiap unit penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki standar pelayanan (SP), maklumat pelayanan, mekanisme **SOP**, dan saluran pengaduan yang juga dapat digunakan oleh mantan narapidana apabila mereka dipersulit atau ditolak tanpa dasar hukum yang sah. Penolakan atau pengabaian pelayanan dengan alasan status mantan narapidana dapat dikualifikasi sebagai maladministrasi, sehingga bisa dilaporkan ke atasan langsung, unit pengaduan internal, hingga Ombudsman. Jika penolakan dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, secara teoritis dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di sisi lain, Bapas dan lembaga pemasyarakatan idealnya berperan sebagai penghubung (navigator) yang membantu eks-warga binaan mengakses layanan publik tersebut melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan OPD terkait. Dengan demikian, pelayanan publik bagi mantan narapidana bukan sekadar soal “boleh atau tidak”, tetapi soal bagaimana sistem layanan negara diatur, distandardisasi, dan diawasi agar benar-benar menjamin pemulihan martabat dan kemandirian mereka secara nyata.

Setelah pemaparan hasil *review*, pengabdian dilanjutkan dengan grup diskusi terfokus (FGD). Pada sesi ini, tim bersama warga binaan melakukan diskusi terbuka untuk mencari solusi serta batasan ketika berada di ditengah-tengah masyarakat. Diskusi berjalan alot dan peserta antusias dalam melaksanakannya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Program literasi hukum bagi warga binaan di Bapas bukan sekadar kegiatan sosialisasi, melainkan strategi pemberdayaan yang berakar kuat pada filosofi negara hukum, hukum pidana, hukum tata negara, dan HAM. Narapidana, baik saat menjalani pidana maupun setelah bebas, tetaplah manusia dan tetap warga negara yang memegang hak konstitusional, sehingga pemidanaan tidak boleh berubah menjadi “hukuman sosial” seumur hidup. Dalam kerangka itu, pengetahuan dasar hukum yang perlu dibekalkan meliputi: keperdataan praktis (kontrak kerja, utang-piutang, keluarga, harta dan waris, serta pentingnya dokumen hukum), pemahaman hak dan kewajiban dalam pelayanan publik (administrasi kependudukan, kesehatan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, bantuan sosial dan bantuan hukum), serta kesadaran bahwa mereka adalah subjek hukum yang dilindungi, bukan objek yang boleh diperlakukan diskriminatif. Negara, melalui sistem pemasyarakatan dan seluruh penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memastikan akses yang setara, standar pelayanan yang jelas, dan mekanisme pengaduan yang efektif, sementara literasi hukum berfungsi sebagai “modal pengetahuan” agar warga binaan pasca bebas bisa bernegosiasi, menolak ketidakadilan, dan membangun kembali kehidupan secara lebih mandiri, bermartabat, dan berdaya di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala BAPAS II BKT yang telah memfasilitasi pelaksanaan pengabdian dari Fakultas Hukum-UM Sumater Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Al-fatih, S. (2020). Indonesian constitutional rights: expressing and purposing opinions on the internet. *The International Journal of Human Rights*, 0(0), 1–25. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1826450>
- Ardiputra, S., Ar, M. Y., & Iqbal, M. (2022). Sosialisasi UU ITE No . 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 2(2), 707–718.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Beitz, C. (2009). *The Idea of Human Rights*. Oxford University Press (OUP).
- Christiano, T. (2011). An Instrumental Argument for a Human Right to Democracy. *Philosophy & Public Affairs*, 39(2), 142–146.
- Fajri, H., Akmal, A. D., Saputra, B., Dt. Maani, K., Permana, I., Wahyuni, N., & Syafril, R. (2020). Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Dalam Perumusan Peraturan Nagari Layak Anak. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 754–761. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4550>
- Hazmi, R. M. (2018). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata*, 4(1), 23–45.
- Hazmi, R. M., Arman, Z., & Sari. (2023). Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung). *Supremasi Jurnal Hukum*, 6(1), 1–21.
- Hazmi, R. M., Haskar, E., & Munandar, S. (2025). Legal Literacy about Cyberspace: Socialization at the Bukittinggi Class II Correctional Center Bukittinggi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 4(2), 69–78.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31.
- Jahar, A. S., Hazmi, R. M., & Adhha, N. (2021). Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. *Jurnal Cita Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>
- Mas'ud, F., Izhatullaili, Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital Program Studi Magister Ilmu Linguistik , Universitas Nusa Cendana , Indonesia. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21. <https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i2.24455>
- Mendel, T., & Solomon, E. (2011). Freedom of Expression and Broadcasting Regulation Freedom of Expression and Broadcasting Regulation Communication and Information. *Series CI Debate*, 8(February 2011), 7–18.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara* (E. Chaidir (ed.); Cetakan Pe). Marpoyan Tujuh Publishing.
- Pane, M. D., & Situmeang, S. M. T. (2018). *Asas-Asas Berpikir logika dalam Hukum* (Cetakan Pe). Penerbit Cakra.

- Raz, J. (1986). *The Morality of Freedom* (1st ed.). Clarendon Press Oxford.
- Reglitz, M. (2020). The human right to free Internet access. *Journal of Applied Philosophy*, 37(2), 314–331. <https://doi.org/10.1111/japp.12395>
- Rival, & Marwenny, E. (2025). Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 38–45.
- Saefulloh, A. (2018). Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.29240/jbk.v2i1.377>
- Segura-Serrano, A. (2006). Internet Regulation and the Role of International Law. *Max Planck Yearbook of United Nation Law*, 10(1), 191–272.
- Susanto, S. N. (2021). Komponen, Konsep, dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 144–157.